

**ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA
DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI
GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI



**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Deing

NIM : 2012 0610 232

Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI
GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : DEING
NIM : 2012 0610 232

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Sunarno, S.H., M.Hum.
NIK. 19721228200004153046

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIP. 196880821199303003

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Telah diseminarkan dihadapan tim penelaah pada tanggal Agustus 2018

Yang terdiri dari :

Ketua

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

Pembimbing I

Pembimbing II

Sunarno, S.H., M.Hum.
NIK. 19721228200004153046

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIP. 260006276

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 197104091997702153028

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Deing
NIM : 2012 0610 232
Program Studi : Ilmu Hukum

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi mana pun dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Agustus 2017

Yang membuat pernyataan:

Deing

MOTTO

- ◊ Kebanggaan kita yang terbesar bukan karena tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh.

(Confucius)

- ◊ Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jangan menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensinya.

(Jawaharlal Nehru)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Amanudin Bin Haji Said dan Ibu Ulya Mama Khatarina Tri Widowati.
2. Kakak Gendi Jonata, Siru Wisata, S.Ip., an Fransisca Velani B.S.Ak.
3. Adikku Habiebie dan Dionisius H.L.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subahana wa ta'alla yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul Terkait Peningkatan Kinerja Pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
3. Sunarno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang membimbing dalam penyusunan skripsi ini,
4. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang membimbing dalam penyusunan skripsi ini,
5. Drs. Siswanto., Camat di Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian,

6. Widiyanti, S.Sos., Kepala Seksi Kesos, yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian,
7. karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melayani segala urusan administrasi sehingga dapat memperlancar tugas penulis,
8. orang tua dan adik-adikku yang selalu mendukung setiap langkah dalam menyelesaikan pendidikan,
9. teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan
10. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak memberikan dukungan dan perhatian sampai selesaiya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik yang membangun akan sangat berguna untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Teori	8
1. Pegawai Negeri Sipil	8
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri	13
3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	14

4. Hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin	16
5. Peningkatan Kinerja	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Data Penelitian	26
C. Narasumber dan Responden	28
D. Cara Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data	29
F. Lokasi Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan Hukum	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Penerapan Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait Peningkatan Kinerja Pegawai menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	33
B. Faktor-faktor penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	41

BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN

ABSTRAK

Deing (2017), “Analisis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul Terkait Peningkatan Kinerja Pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.” Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki tujuan yang baik dan jelas serta memiliki arah dan tujuan yang tepat berdasarkan permasalahan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, 2) Mendeskripsikan faktor-faktor penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pengambilan sampel sumber data secara *purposive* dan *snowbaal*. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini narasumber yang berwenang di Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 3 orang responden. Teknik pengumpulan data meliputi 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Dokumentasi. Peran peneliti sebagai instrument peneliti sangat dominan karena di tangan peneliti itu sendiri akan menentukan kualitas hasil penelitiannya.

Pembahasan dan analisis dapat disimpulkan 1) Proses pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada paragraph 11 pasal 86. Apabila Pegawai Negeri Sipil tetap melanggar maka akan dilakukan pemberhentian ataupun pemecatan. Sesuai dengan paragraph 12 tentang pemberhentian pada pasal 87 dan 2) Penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul. Pemberian sanksi administrasi berupa teguran terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Wonosari membawa dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maupun yang lainnya dimana mereka tidak mengulangi perbuatan *indisipliner* tersebut.

Kata Kunci : Sanksi, Membela Diri, Pegawai Negeri Sipil